BINAARTHA
SEKURITAS

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan 2022

PT Binaartha Sekuritas
Setiabudi Atrium Lt.5
JL. H.R Rasuna Said Kav 62, Jakarta 12920
Telp. 62-21 5206678
Fax : 62-21 5210325
www.binaartha.com

BINAARTHA
SEKURITAS

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 01/DIR-BAS/I/2022

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
PT BINAARTHA SEKURITAS

Menimbang : Dalam rangka menerapkan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Binaartha Sekuritas untuk mengelola, menjalankan dan mengurus Perusahaan serta menjaga kepentingan Pemegang Saham (*shareholder*) maupun Pemangku Kepentingan Lainnya (*stakeholder*) maka dipandang perlu adanya adanya Kebijakan Manajemen Risiko, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Fungsi Manajemen Risiko.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 terkait Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek Dan Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 terkait Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Tujuan :
1. Berkomitmen untuk mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan;
2. Sebagai salah satu pedoman Perusahaan dalam menjalankan bisnis Perusahaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT. BINAARTHA SEKURITAS.**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 03 Januari 2022

Diajukan
Dewan Direksi

Menyetujui
Dewan Komisaris

Adi Indarto Hartono
Direktur Utama

Diaz Adityawardhana
Direktur

I Ketut Widiana
Komisaris Independen

Moerad Radjasa
Direktur

Julius Sihombing
Direktur

Evi Viandari
Direktur

BINAARTHA
SEKURITAS

Daftar Isi **Hal**

I. Pendahuluan 2

II. Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko 2

III. Pernyataan tentang Manajemen Risiko 3

IV. Peraturan Perundangan yang meniadi acuan pokok pedoman manaiemen risiko 3

V. Kerangka Manajemen Risiko 3
1. Tujuan 3
2. Batasan Tingkat Risiko yang dapat diambil (*Risk Appetite*) 4
3. Batasan Tingkat Risiko Toleransi (*Risk Tolerance*) 4
4. Strategi Manajemen Risiko 4
5. Tugas dan Tanggung Jawab 5

VI. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan dan Pengendalian Risiko 7
1. Tujuan 7
2. Kategori dan Definisi Risiko 7
3. Kriteria Pengukuran Risiko 8
4. Penilaian dan Mitigasi terhadap Risiko 8
5. Penetapan Limit Risiko 13
6. Mekanisme Identifikasi Risiko 14
7. Pengendalian Risiko 14

VII. Pelaporan dan Monitoring Risiko 17
1. Tujuan 17
2. Monitoring dan Pelaporan Risiko 17

VIII. Proses Peninjauan dan Evaluasi Manajemen Risiko 18

IX. Penutup 18

BINAARTHA
SEKURITAS

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
PT BINAARTHA SEKURITAS

I. Pendahuluan

Pengelolaan Manajemen risiko dibuat guna untuk melindungi perusahaan yang bertujuan untuk mengakomodasi kemungkinan risiko kegagalan, pada salah satu atau sebagian dari sebuah transaksi atau instrumen, yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem atau penipuan, yang sewaktu – waktu dapat terjadi.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, Perseroan memandang perlu untuk membuat Pedoman dan Kebijakan dalam mengelola Manajemen Risiko secara optimal sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dimitigasi dan diukur sesuai dengan batasan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi terhadap risiko yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan Manajemen Risiko diharapkan Perusahaan dapat mengelola risiko secara sehat dan terpadu dan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap rlsiko yang dapat timbul dalam kegiatan operasional perusahaan.

Adapun ruang lingkup yang masuk dalam pengelolaan risiko meliputi pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, kecukupan proses identifikasl, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern.

II. Tujuan Kebijakan Manajemen Risiko

Tujuan dari kebijakan manajemen risiko PT Binaartha Sekuritas adalah sebagai berikut:

a. Memenuhi undang-undang, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak regulator di bidang pasar modal.

b. Menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif yang mencakup :

   1) Pengawasan Direksi dan Komisaris.

      Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko dalam Perusahaan. Direksi dan Komisaris harus memahami risiko yang dihadapi oleh Perusahaan serta memastikan penerapan manajemen risiko pada setiap Divisi dan Unit dalam Perusahaan.

   2) Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit manajemen risiko.

      Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko (*risk tolerance*) pada perusahaan.

   3) Kecukupan proses Identifikasi, Pemantauan, Penilaian dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko.

      Hal tersebut merupakan proses utama dari penerapan manajemen risiko. Perusahaan wajib melakukan proses Identifikasi, Pemantauan dan Pengendalian Risiko terhadap seluruh factor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material.

   4) Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan system pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan system pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga asset yang dimiliki oleh perusahaan serta dapat menjamin ketersediaan laporan yang akurat dan terpercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

c. Sebagai landasan pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas Perusahaan.

III. Pernyataan tentang Manajemen Risiko

Direksi menjalankan amanat dari pemegang saham untuk mengembangkan usaha serta meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menjalankan usaha perusahaan, Direksi diharapkan selalu melakukan terobosan dan inovasi baru supaya dapat terus bersaing dan menjadi yang terdepan dalam kegiatan usaha Perusahaan. Direksi selalu diingatkan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam bertindak dan pengambilan keputusan.

Penerapan manajemen risiko menjadi hal yang penting dalam menjalankan usaha Perusahaan. Oleh karena itu kebijakan manajemen risiko ini ditetapkan dan akan dilakukan peninjauan secara berkala, dan perubahan apabila diperlukan seiring perkembangan industry pasar modal yang berdampak pada kegiatan usaha Perusahaan.

a. Penetapan dan perubahan kebijakan ini disetujui oleh Direksi dan disahkan oleh Komisaris.

b. Kebijakan ini akan ditinjau sesuai dengan kondisi dan mengikuti peraturan yang berlaku.

IV. Peraturan Perundangan yang meniadi acuan pokok pedoman manaiemen risiko.

a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

b. Peraturan OJK No. 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

c. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

d. Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

e. Peraturan OJK No. 52/POJK.04/2020 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

V. Kerangka Manajemen Risiko

1. Tujuan

   a. Untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil oleh Perusahaan berada dalam limit risiko yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Perusahaan.

   b. Sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur Perseroan sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

c. Setiap risiko yang diambil harus mempertimbangkan dan selaras dengan strategi usaha perusahaan sehingga dapat menghindari dampak :

1) Perusahaan dapat mengambil sedikit risiko tetapi kehilangan kesempatan.
2) Perusahaan dapat mengambil terlalu banyak risiko tetapi membahayakan kelangsungan operasional perusahaan.

2. Batasan Tingkat Risiko yang dapat diambil (*Risk Appetite*)

Batasan Tingkat Risiko yang dapat diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran Perusahaan. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis. Pendefinisian *risk appetite* didahului dengan adanya perangkat untuk menentukan profil risiko pada suatu perusahaan untuk semua kategori risiko.

Berdasarkan pengalaman perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha, dimana Perusahaan dituntut untuk selalu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, tetapi juga harus selalu jeli dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada, maka *risk appetite* dari Perusahaan saat ini dapat dikatakan berada pada tingkat *low to moderate* sehingga adanya perubahan Kebijakan Perusahaan yang disesuaikan dengan kondisi di masa yang akan datang.

3. Batasan Tingkat Risiko Toleransi (*Risk Tolerance*)

Batasan Tingkat Risiko Toleransi (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil oleh Perusahaan. Biasanya disebut sebagai limit toleransi yaitu tingkat variasi relative kejadian risiko yang dapat diterima untuk pencapaian tujuan strategik perusahaan atau tingkat dimana kejadian risiko yang terjadi tidak akan mengganggu pencapaian tujuan Perusahaan.

a. Toleransi risiko merupakan tingkat dan jenis risiko yang maksimum ditetapkan oleh perusahaan sebagai penjabaran dari tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite)* setelah mempertimbangkan strategi dan tujuan Perusahaan serta kemampuan Perusahaan dalam mengambil risiko.

b. Toleransi risiko ditetapkan per jenis risiko Perusahaan sebagaimana halnya *risk appetite,* dan melakukan pengukuran posisi berbagai parameter jenis risiko Perusahaan saat ini dan posisi proyeksi yang akan dicapai di masa depan.

c. Kebijakan terkait toleransi risiko tercantum dalam kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan. Apabila terdapat parameter toleransi risiko yang melewati Batasan yang sudah ditetapkan, maka Dewan Direksi akan mengambil tindakan tertentu untuk memperbaiki atau menyesuaikan dengan kondisi terkini yang tidak melampaui *risk appetite* Perusahaan.

4. Strategi Manajemen Risiko

Perusahaan menyusun strategi manajemen risiko yang mengacu kepada strategi bisnis Perusahaan tanpa melanggar batasan-batasan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan tingkat risiko toleransi (*risk tolerance*) terhadap risiko yang telah ditentukan oleh Perusahaan. Strategi dibuat untuk memastikan potensi risiko yang dihadapi Perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai kebijakan Perusahaan serta perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Strategi Manajemen risiko disusun dengan memperhatikan hal-hal berikut:

a. Kelangsungan usaha Perusahaan dalam jangka panjang agar dapat bertahan dan terus bertumbuh meskipun menghadapi tantangan, baik dalam lingkup kondisi ekonomi mikro maupun makro.

b. Mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perusahaan.

5. Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan efektif tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab setiap level dalam Perusahaan yaitu:

a. Dewan Komisaris

1) Mengarahkan dan menyetujui dan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil.

2) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan. Evaluasi dilakukan melalui evaluasi pertanggung jawaban Direksi Perusahaan

3) Memberikan arahan perbaikan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

b. Dewan Direksi

1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi terhadap risiko.

2) Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil risiko perusahaan antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan unit Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko pada perusahaan.

3) Mengembangkan kesadaran akan risiko (*risk awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Perusahaan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.

4) Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi ekternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan kurang efektifnya penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.

5) Mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh bagian yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami dengan jelas.

6) Bertanggung jawab dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.

7) Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko.

8) Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen risiko.

c. Divisi Manajemen Risiko

1) Memenuhi unsur independensi atau terpisah dari unit kerja lain dalam Perusahaan.
2) Bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
3) Melaksanakan review atas kebijakan pelaksanaan strategi manajem risiko yang telah disetujui.
4) Memastikan bahwa system Informasi yang digunakan dapat mendukung proses manajemen risiko Perusahaan sehingga dapat menghasilkan laporan yang akurat.
5) Menetapkan standard prosedur dalam proses manajemen risiko.
6) Merekomendasikan perbaikan limit risiko kepada Direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko.
7) Bekerja sama dengan Divisi lainnya terkait penanganan permasalahan dan/atau risiko yang telah terjadi pada Divisi yang bersangkutan sehingga risiko tersebut dapat diminimalisasi dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko yang akan terjadi.
8) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja lain sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
9) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas dan produk perusahaan.
10) Melakukan koordinasi pembahasan dan evaluasi atas potensi risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru.

d. Divisi Kepatuhan dan Internal Audit

1) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dalam pelaksanaan tugas divisi Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2) Melakukan analisa atas terjadinya kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.

e. Divisi lainnya

1) Menginformasikan eksposure risiko yang melekat pada setiap divisi terkait kepada divisi Manajemen Risiko.
2) Menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh divisi Manajemen Risiko.
3) Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada divisi Manajemen Risiko yang selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Direksi yang membawahi divisi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
4) Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas baik yang sudah maupun akan dijalankan.
5) Bekerja sama secara intens dengan Divisi Manajemen Risiko terkait penanganan masalah atau risiko yang telah terjadi pada divisinya masing-masing sehingga risiko tersebut dapat diminimalisir dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko di masa yang akan datang.

6) Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.

7) Melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.

8) Melakukan kajian terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data perencanaan yang berkesinambungan dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya humon error yang menimbulkan risiko.

VI. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan dan Pengendalian Risiko

1. Tujuan

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manaiemen Risiko. Identifikasi risiko mencakup seluruh aktivitas Perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Perusahaan juga perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, kemampuan sistem pengumpulan data dan tingkat risiko perusahaan.

Efektivitas proses penerapan Manajemen Risiko perlu disertai dengan upaya pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Untuk mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Perusahaan juga perlu mengembangkan sistem informasi manajemen yang memadai dan disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas usaha serta prinsip kehati-hatian. Dapat kita ketahui bahwa tidak semua risiko dapat dihilangkan atau dihindari, oleh karena itu diperlukan tindakan-tindakan pencegahan atau tindakan untuk menghadapi risiko yang telah diidentifikasi tersebut.

2. Kategori dan Definisi Risiko

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang akan dihadapi perusahaan dalam berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, produk/jasa, pasar, dan teknologi yang ada. Untuk dapat memitigasi risiko, maka dilakukan pemetaan terhadap risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha Perusahaan. Pemetaan risiko saat ini dapat dikategorikan ke dalam 9 (sembilan) jenis risiko dengan yaitu:

a. Risiko Kredit adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan.

b. Risiko Pasar adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat adanya pergerakan dari portfolio yang dimiliki oleh perusahaan seperti suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan nilai ekuitas.

c. Risiko Likuiditas adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan dari perusahaan.

d. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing adalah potensi kerugian yang akan terjadi terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus.

e. Risiko Operasional adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan / atau

adanya kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dipermudah dengan bantuan system yang dipergunakan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu dan mempersingkat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kegagalan dalam system yang dipergunakan oleh perusahaan akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Semakin sering terjadinya kegagalan akan semakin mempertinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk itu dari semua aktivitas dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, semua unit kerja melakukan penilaian tingkat risiko yang akan dihadapi atau risk self assessment termasuk dampak yang akan terjadi risiko operasional tersebut.

f. Risiko Hukum adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau *stakeholder* atau nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

h. Risiko Strategik adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

i. Risiko Kepatuhan adalah potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

3. Kriteria Pengukuran Risiko

Perusahaan melakukan pengukuran risiko terhadap seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi risiko yaitu :

a. Evaluasi dan Penyempurnaan

1) Evaluasi dapat dilakukan secara berkala atau sesuai dengan perkembangan usaha dan kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi perusahaan.

2) Penyempurnaan terhadap metode pengukuran risiko apabila terdapat perubahan faktor-faktor yang secara material dan signifikan mempengaruhi risiko, antara lain adalah penambahan lini bisnis baru yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Perusahaan.

b. Metode dan sistem pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengukur eksposur risiko Perusahaan sebagai acuan untuk melakukan pengendalian.

c. Pemilihan metode dan sistem pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

4. Penilaian dan Mitigasi terhadap Risiko

Setelah risiko telah diidentifikasi, selanjutnya akan dinilai berdasarkan paremeter yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah agar setiap risiko berada pada prioritas yang tepat.

Atas semua risiko yang dihadapi oleh perusahaan, hal yang terpenting adalah bagaimana memitigasi terhadap risiko itu sendiri. Proses ini dilakukan untuk memilih dan menerapkan langkah – langkah apabila terjadi kegagalan pada salah satu atau sebagian dari sebuah teransaksi atau instrumen yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan.

a. Risiko Kredit

Limit risiko kredit berkaitan dengan aktifitas transaksi jual dan beli efek yang dilakukan nasabah terutama mengenai potensi kegagalan pembayaran atas transaksi beli efek yang dilakukan oleh nasabah, dimana pada saat jatuh tempo pembayaran namun nasabah tidak dapat melakukan pemenuhan kewajibannya sehingga perusahaan harus melakukan pembiayaan agar tidak terjadi dampak yang sistemik pada perusahaan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap risiko kredit yaitu :

1) Analisa Kemampuan Keuangan Nasabah.

Dalam hal ini dilakukan analisa dan pengukuran terkait transaksi jual beli Efek, Perseroan akan melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan kinerja nasabah dalam pemenuhan kewajibannya pada saat jatuh tempo, serta ketepatan waktu nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek yang dilakukannya. Tingkat kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya atas transaksi efek pada saat jatuh tempo, mencerminkan besarnya tingkat risiko kredit dari nasabah yang bersangkutan. Analisa terhadap risiko kredit dari Nasabah sangat diperlukan sehingga tidak terjadi gagal serah atau gagal bayar atas kewajiban nasabah atau pihak lain kepada Perseroan.

Penilaian terhadap tingkat risiko juga dengan memperhatikan nilai jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah sebelum melakukan transaksi efek. Keseluruhan unsur di atas akan dilakukan penilaian oleh perusahaan melalui sistem Manajemen Risiko untuk menentukan batasan transaksi yang akan diberikan kepada nasabah. Rumusan terhadap pemberian batasan transaksi kepada Nasabah sudah telah dituangkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sudah terintegrasi dengan sistem perdagangan.

Untuk hal tersebut perusahaan menetapkan trading limit terhadap transaksi pembelian nasabah regular yang besarannya tercantum dalam prosedur penetapan trading limit disertai dengan perhitungan *haircut*. Perhitungan limit transaksi secara otomatis dilakukan oleh sistem perdagangan perusahaan sesuai dengan jenis efek yang hendak ditransaksikan oleh nasabah serta kecukupan dana yang dimiliki oleh nasabah. Sedangkan untuk transaksi jual bagi nasabah regular akan ditentukan dengan ketersediaan efek yang dimiliki oleh nasabah. Trading limit diberikan kepada nasabah regular wajib diselesaikan oleh nasabah pada saat jatuh tempo transaksi.

Dalam hal Nasabah melakukan transaksi di atas trading limit yang sudah ditentukan maka setiap kenaikan limit trading Nasabah, fungsi Manajemen Risiko wajib menganalisa terhadap kemampuan keuangan nasabah untuk kemudian disetujui oleh Direksi.

Apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka divisi manajemen risko dengan berkoordinasi dengan divisi pemasaran memberikan pemberitahuan kepada nasabah dengan tujuan menginatkan nasabah agar segera menyelesaikan kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Apabila nasabah tidak menyelesaikan kewajibannya setelah pemberitahuan maka pada T+4 setelah transaksi, sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mewajibkan Perusahaan Efek melakukan jual paksa atau *forced sale* atas kewajiban nasabah yan sudah jatuh tempo atas portofolio nasabah untuk melunasi seluruh kewajibannya yang sudah jatuh tempo.

2) Analisa Profil Nasabah

Sebagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dimana perusahaan melakukan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap profil dari setiap calon nasabah dan nasabah.

Profilling terhadap nasabah diperlukan untuk mengetahui latar belakang nasabah, tujuan transaksi, sumber dana, pendapatan nasabah dan data lainnya yang terkait identitas nasabah serta pengendali atau *Beneficial Owner* atas rekening efek nasabah. Hal tersebut dilakukan agar Perusahaan terhindar dari transaksi yang berasal dari Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) dan pendanaan terorisme.

Pejabat yang ditunjuk untuk menangani Penerapan APU PPT, secara berkala melakukan pemantauan atas transaksi dan profil Nasabah untuk penyesuaian tingkat risiko dari Nasabah yang bersangkutan. Semakin baik hasil analisa profil nasabah maka semakin rendah tingkat risiko yang hadapi oleh Perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah.

3) Analisa Jaminan (*Collateral*)

Tersedianya jumlah jaminan (*collateral*) dari nasabah baik berupa dana dan/atau efek yang cukup dapat mengurangi tingkat Risiko Kerugian yang mungkin timbul, dikarenakan jumlah jaminan yang cukup dalam rekening efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian atau pelunasan atas kewajiban nasabah kepada perusahaan atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Kewajiban atas tersedianya jumlah jaminan merupakan salah satu alat untuk dapat mengendalikan risiko kredit nasabah.

b. Risiko Pasar

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap risiko yaitu :

1) Pengukuran Nominal

Pengukuran nilai nominal adalah metode dasar yang digunakan dalam manajemen risiko. Nilai nominal memberikan gambaran mengenai posisi risiko dari suatu transaksi dan dapat digunakan oleh Perusahaan untuk mengukur risiko konsentrasi pada suatu instrument atau pasar tertentu seperti suku bunga, nilai tukar, nilai komoditas dan nilai ekuitas.

2) Penetapan Limit

Penetapan limit risiko pasar dapat ditetapkan oleh Dewan Direksi atau divisi untuk berbagai tingkatan yaitu level limit perusahaan, portofolio, instrument investasi sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan Perusahaan.

Untuk memitigasi Risiko Pasar perusahaan selalu melakukan pengawasan agar Risiko Pasar yang diakibatkan oleh faktor-faktor tersebut dapat dihindari.

c. Risiko Likuiditas

Dalam pengelolaan Risiko Likuiditas, alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang- undangan di industry pasar modal tercermin dalam laporan MKBD yang merupakan ukuran kecukupan modal bagi setiap Perusahaan Efek untuk beroperasi. Bagi

Perusahaan Efek yang nilai MKBDnya kurang dari ketentuan yang berlaku maka secara otomatis dari pihak regulator akan memberlakukan suspensi atau penghentian sementara atas kegiatan Perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan perdagangan Efek sampai dengan dipenuhinya ketentuan tersebut.

Selain itu manajemen juga memantau dan menjaga jumlah kas dan bank yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak fluktuasi arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi secara berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal utang jatuh tempo, dan terus menerus melakukan penelaahan pasar keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Dalam hal Manajemen Modal Perusahaan, mengelola modal ditujukan untuk memastikan kemampuan Perusahaan melanjutkan usaha secara berkelanjutan, menunjang rencana bisnis perusahaan dan memaksimumkan imbal hasil kepada pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Untuk memelihara atau mencapai struktur modal yang optimal, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen, peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.

d. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Dalam kondisi usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dalam Rupiah dan USD. Untuk memitigasi potensi kerugian terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang, Perusahaan mengelola risiko mata uang dengan melakukan pengawasan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang secara terus menerus, sehingga dapat melakukan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko mata uang asing.

e. Risiko Operasional

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan dipermudah dengan bantuan system yang dipergunakan oleh perusahaan. Sistem ini dibuat sedemikian rupa agar dapat membantu dan mempersingkat kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kegagalan dalam system yang dipergunakan oleh perusahaan akan berdampak pada kegiatan operasional perusahaan. Semakin sering terjadinya kegagalan akan semakin mempertinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Untuk itu dari semua aktivitas dan produk yang dimiliki oleh perusahaan, semua unit kerja melakukan penilaian tingkat risiko yang akan dihadapi atau risk self assessment termasuk dampak yang akan terjadi risiko operasional tersebut.

Hal-hal yang dilakukan untuk memitigasi risiko operasional tersebut adalah :

1) Pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan semua karyawan harus selalu mengikuti prosedur kerja yang telah dituangkan dalam Standar Operasi Prosedur Perusahaan (SOP) dan uraian kerja (*job descrition*) dari masiang-masing karyawan. Pelanggaran atas SOP dan uraian kerja karyawan merupakan salah satu penyebab terjadinya risiko operasional perusahaan. Semakin sering pelanggaran ini terjadi akan membuat risiko operasional menjadi semakin tinggi.
2) Melakukan uji coba untuk setiap pengembangan pada sistem perdagangan atau melakukan uji coba (*mock*) terhadap sistem Back Office (BOFIS) apabila terdapat ketentuan baru dari regulator yang dapat berisiko terhadap penyelesaian transaksi efek Nasabah.
3) Melakukan monitoring secara rutin terhadap sistem baik jaringan koneksi maupun terhadap server secara keseluruhan baik di lokasi utama Perseroan (*main site*) maupun di DRC Perseroan, monitoring tersebut dilakukan untuk memastikan sistem berjalan dengan

normal. Untuk pengujian sistem DRC, Perusahaan juga telah melalukan pengujian secara langsung (visit) ke lokasi DRC dengan 5 (lima) fungsi yang ada yaitu fungsi Pemasaran, fungsi Kustodian, fungsi Pembukuan, fungsi IT dan fungsi Kepatuhan. Mock Trading di lokasi DRC dilakukan untuk memastikan secara langsung bahwa sistem DRC berjalan secara normal, siap dan akurat untuk dilaksanakan dalam kondisi terjadinya bencana yang menyebabkan operasional perusahaan tidak dapat dilakukan di lokasi utama perseroan.

b. Risiko Hukum

Risiko ini timbul terkait adanya permasalahan hukum yang dihadapi oleh perusahaan seiring dengan berjalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini proses hukum sedang berjalan di Pengadilan dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami oleh perusahaan terkait dengan risiko hukum. Secara kualitatif, pengukuran risiko hukum dilakukan melalui analisis atas besaran kerugian material dan immaterial yang diserita perusahaan terkait dengan risiko hukum.

Untuk untuk menghindari atau memitigasi risiko hukum yang kemungkinan dapat terjadi sehingga dapat menyebabkan perselisihan atau sengketa atau tuntutan secara hukum tersebut, maka untuk setiap perjanjian dibuat dengan pihak ketiga atau nasabah selalu mempertimbangkan segala aspek baik dari segi peraturan maupun dari segi hukum lainnya yang berlaku. Dalam membuat setiap perjanjian dengan pihak ketiga atau nasabah, Perseroan selalu berkonsultasi dengan legal konsul.

c. Risiko Reputasi

Hal-hal yang diperhatikan untuk memitigasi risiko reputasi tersebut adalah :

1) Risiko ini dapat timbul akibat adanya publikasi dan/atau pemberitaan di media cetak dan/atau elektronik yang negative atau buruk buat perusahaan. Risiko ini dapat terjadi terutama mengenai layanan perusahaan kepada nasabah dan atau pihak berkepentingan lainnya yang mengalami kejadian yang tidak mengenakkan bagi dirinya. Pengukuran risiko reputasi secara kuantatif dilakukan melalui analisa atas banyaknya pemberitaan atau publikasi buruk yang pernah dialami perusahaan. Secara kualitatif dilakukan melalui analisa atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita perusahaan akibat dari pemberitaan atau publikasi buruk yang pernah dialami perusahaan.

2) Untuk memitigasi risiko reputasi tersebut, maka diperlukan satu Pedoman Perilaku dan Etika atau Kode Etik yang merupakan pedoman internal perusahaan yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika perilaku, etika kerja dan komitmen kami dalam menjalankan bisnis, tugas dan tanggungjawab serta aktivitas lainnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik yang dikarenakan perilaku manajemen dan karyawan yang tidak terpuji akan berpotensi mencemarkan reputasi Perusahaan atau bahkan mengakibatkan kerugian Perusahaan.

d. Risiko Strategik

Pengukuran risiko strategik dilakukan melalui analisa atas seringnya terjadi risiko, akibat keluarnya keputusan strategik yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan serta dengan membandingkan antara tujuan dari keputusan strategik yang dikeluarkan dengan pelaksanaannya.

Untuk mengatisipasi terhadap risiko strategik tersebut, maka perseroan setiap tahun memiliki rencana bisnis untuk tahun berikutnya, dimana setiap rencana bisnis harus disesuaikan

dengan perkembangan pasar modal, potensi risiko yang kemungkinan akan terjadi dan kondisi keuangan perusahaan sendiri. Sehingga rencana bisnis yang akan dilakukan tepat sasaran dan dapat menjadi perusahaan semakin berkembang.

e. Risiko Kepatuhan

Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kejadian atau kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dari regulator atau otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya termasuk didalamnya mendapatkan surat teguran, peringatan, denda dan sanksi lainnya dari regulator.

Untuk memitigasi Risiko Kepatuhan yang dapat mengakibatkan Perusahaan terkena sanksi baik berupa surat peringatan, denda maupun suspend dari pihak regulator maka Perusahaan:

1) Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di pasar modal. Untuk pelaksanaan fungsi Kepatuhan seperti yang tercantum dalam POJK No 50 perihal Pengendalian Internal Perusahaan Efek.
2) Menunjuk seorang petugas untuk melaksanakan fungsi Kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional, untuk bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
3) Memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan yang memadai dan memantau pelaksanaannya sehingga dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan perusahaan atas peraturan yang berlaku.

5. Penetapan Limit Risiko

a. Perusahaan harus memiliki limit risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil, toreransi terhadap risiko, strategi perusahaan secara keseluruhan, kemampuan modal untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang dapat timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. Limit risiko dan perubahannya harus dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait.

b. Dalam rangka pengendalian risiko, limit digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi risiko yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

c. Besaran limit diusulkan oleh unit kerja terkait yang selanjutkan direkomendasikan kepada divisi manajemen risiko untuk mendapatkan persetujuan dari direksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

d. Review limit dilakukan oleh dewan direksi atau divisi manajemen risiko untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi yang terjadi.

e. Penetapan limit dapat dikaji ulang baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan. Penetapan limit dibedakan untuk jenis transaksi atau kegiatan yaitu :

1) Limit secara keseluruhan

Penetapan limit risiko secara keseluruhan dihubungkan dengan kecukupan modal sesuai dengan risk appetite perusahaan dan ketentuan yang berlaku.

2) Limit per risiko

Penetapan limit per jenis risiko ditentukan berdasarkan kuantitatif maupun kualitatif yang berdasarkan pengalaman masa lalu dan dikombinasikan dengan penilaian risk assessment. Perusahaan menetapkan batasan nilai (*threshold*) sehingga pemantauan dapat dilakukan dengan efektif. Penetapan *threshold* dilakukan oleh masing-masing unit kerja dan diusulkan oleh divisi manajemen risiko kepada direksi untuk mendapatkan persetujuan.

6. Mekanisme Identifikasi Risiko

Sebagai bagian utama dari proses manajemen risiko, Perusahaan melakukan proses identifikasi risiko terhadap seluruh factor-faktor yang mempengaruhi (*risk factors*) yang bersifat material.

Hal-hal yang diperhatikan dalam proses identifikasi, antara lain sebagai berikut:

a. Identifikasi dilakukan secara berkala
b. Memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko
c. Melakukan analisa terhadap setiap jenis risiko antara lain dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi.

7. Pengendalian Risiko

a. Pengendalian risiko secara umum

Pengendalian risiko atas setiap kegiatan usaha perusahaan dilakukan oleh seluruh divisi sesuai dengan kebijakan maupun prosedur yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh divisi Manajemen Risiko.

b. Pengendalian Risiko Kredit

1) Pemberian layanan transaksi kepada Nasabah atau pihak lain harus didasari Prinsip Mengenal Nasabah.
2) Setiap layanan kepada Nasabah harus didasarkan atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.
3) Dalam transaksi Penjaminan Emisi Efek, perusahaan harus memastikan komitmen pesanan yang diterima sesuai dengan rekam jejak dan kemampuan Nasabah yang memesan.
4) Perusahaan harus memiliki kebijakan serta standar prosedur yang memadai untuk menganalisa calon Nasabah yang akan diterima.
5) Perusahaan harus memiliki prosedur yang mengatur eksekusi terhadap jaminan bagi Nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Pengendalian Risiko Pasar

Posisi portofolio Perusahaan harus di *marked to market* secara harian sesuai dengan kebijakan yang diterapkan, sedangkan posisi portofolio Nasabah di *marked to market* secara *real time* berdasarkan harga pasar yang terjadi serta dengan mempertimbangkan nilai *haircut* yang berlaku. Divisi Manajemen Risiko harus selalu memonitor eksposure Nasabah terhadap risiko pasar dan mengambil tindakan yang cepat dan tepat sesuai dengan rasio utang Nasabah untuk mengantisipasi risiko pasar yang dapat terjadi.

d. Pengendalian Risiko Likuiditas

1) Perusahaan harus memastikan kecukupan ketersediaan MKBD sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku serta selalu memonitor *trading limit* Perusahaan. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan melanggar ketentuan MKBD maka dari pihak regulator akan menghentikan kegiatan perusahaan sementara atau suspend di Pasar Modal, sampai dengan perusahaan dapat menjelaskan penurunan ketentuan MKBD tersebut serta MKBD perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Perusahaan harus menjaga hubungan dengan pihak-pihak yang bisa menjadi sumber pendanaan atau counterparty jika dibutuhkan sewaktu-waktu.

e. Pengendalian Risiko Operasional

Setiap divisi secara proaktif mengambil langkah-langkah pengendalian mitigasi dalam mengelola risiko operasional yang sudah diidentifikasi.

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh masing-masing divisi dalam melakukan pengendalian risiko operasional :

1) Pemisahan fungsi

Hal ini mencakup pemisahan fungsi (tidak rangkap jabatan) antara pegawai pemasaran dengan divisi yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus dinyatakan dengan jelas dalam struktur organisasi dan uraian tugas masing-masing divisi dan individu.

2) *Four eyes priciples*

Setiap proses pencatatan maupun penyelesaian harus dilakukan dengan membedakan pegawai yang bertindak sebagai *maker* dengan individu yang bertindak sebagai pemberi *approval* yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh regulator melalui penerapan standarisasi *brokerage office system*. Hal ini merupakan control atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

3) Rekonsiliasi

Hasil dari aktivitas pengolahan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi adalah :

- Rekonsiliasi harian atas data transaksi efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan perusahaan dengan DTE dari Bursa.
- Rekonsiliasi harian terhadap Efek atau surat berharga yang tercatat pada sistem KSEI.
- Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di rekening dana nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah yang tercatat di sistem perusahaan.
- Rekonsiliasi harian atas rekening bank operasional yang dimiliki Perusahaan.

4) Standar Operasional Prosedur yang memadai.

Setiap aktivitas pekerjaan perlu ditetapkan dalam SOP yang mengatur setiap unit kerja. Dalam SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan dengan unit kerja lainnya.

5) Dukungan sistem tehnologi informasi yang aman dan memadai.

Tindakan control untuk risiko operasional pada sistem tehnologi informasi meliputi :

- Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi.
- Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi.
- Manajemen keamanan system teknologi informasi yang meliputi keamanan fisik (tempat/Gedung), ruangan, infrastruktur dam perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi terhadap serangan hacker, virus dan sebagainya.
- Prosedur backup dan *distater recovery plan* serta kepastian tidak terganggunya operasional perusahaan atau *business plan* pada saat terjadinya bencana.

6) Sumber Daya Manusia

Pengelolaan SDM yang baik dimulai dari proses rekruitment, pelatihan dan pengembangan kompetensi hingga pemenuhan hak-hak pegawai yang baik dan memadai.

Ketergantungan pada berbagai pegawai kunci juga merupakan salah satu risiko operasional yang penting dan dapat diminimalisir dengan cara melakukan knowledge atau information sharing dan dokumentasi aktivitas secara memadai sehingga apabila pegawai kunci berhalangan hadir atau keluar, tugasnya dapat digantikan oleh pegawai lain.

7) Memastikan kelangsungan usaha jika terjadi gangguan-gangguan yang datang dari pihak luar (*Business Continuity Plan*).

f. Pengendalian Risiko Hukum, Reputasi dan Strategik.

Dalam pengendalian Risiko ini, Perusahaan harus menjalankan proses pemantauan antara lain:

1) Memantau pengalaman kerugian di masa lalu.
2) Perusahaan harus mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas dan produk yang terkait dengan risiko hukum, reputasi dan strategik.
3) Perusahaan harus memperhatikan frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian finansial akibat gugatan serta dampaknya terhadap perusahaan.

Langkah-langkah pengendalian :

1) Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian harus direview dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh bagian Legal.
2) Produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan harus dianalisa terlebih dahulu mengenai aspek legal, reputasi dan strategiknya.
3) Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi pengaduan dan keluhan Nasabah disertai dengan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab menanganinya.

g. Pengendalian Risiko Kepatuhan

1) Perusahaan wajib melakukan audit internal untuk mereview tingkat kepatuhan setiap divisi terhadap SOP yang sudah ditetapkan.

2) Setiap produk atau aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh perusahaan harus terlebih dahulu dianalisa apakah telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3) Perusahaan wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah dalam prosedur penerimaan Nasabah baru.

VII. Pelaporan dan Monitoring Risiko

1. Tujuan

a. Memberikan informasi kepada pihak manajemen Perusahaan mengenai eksposur risiko yang dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

b. Memberikan informasi dalam melihat kecukupan dan kesesuaian limit risiko yang ditetapkan, sehingga dapat dilakukan kaji ulang atau dilakukan perbaikan terhadap limit risiko.

c Informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan untuk kaji ulang untuk memastikan keakuratan metode penilaian, kecukupan implementasi sistem yang diterapkan, ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

c. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran profil risiko Perusahaan serta kaitannya dengan langkah pemantauan dan pengendalian risiko.

2. Monitoring dan Pelaporan Risiko

a. Monitoring Risiko :

1) Monitoring risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan memadai untuk meminimalisir potensi kerugian Perusahaan.

2) Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan secara terpisah melakukan monitoring atas kepatuhan seluruh divisi dalam perusahaan atas kebijakan risiko yang telah ditetapkan.

3) Direksi secara periodik melakukan monitoring untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan dari internal audit.

4) Direksi dan divisi Manajemen Risiko secara berkesinambungan melakukan monitoring atas kecukupan kebijakan dan pengendalian yang telah ditetapkan untuk meminimalkan potensi risiko secara keseluruhan.

b. Pelaporan Risiko :

1) Divisi yang melakukan pelaporan risiko harus independen terhadap unit pengambil risiko.

2) Data yang dilaporkan harug memiliki integritas yang memadai dan dapat dipercaya serta dllakukan secara konsisten.

3) Pelaporan harus dilakukan secara tepat waktu sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.

4) Laporan yang disampaikan harus memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terkait.

5) Sistem pelaporan juga harus dapat dilakukan dengan efektif.

BINAARTHA
SEKURITAS

VIII Proses Peninjauan dan Evaluasi Manajemen Risiko

Pelaksanaan peninjauan terhadap proses manajemn risiko dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan perkembangan eksposure risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko yang mencakup :

a. Kesesuaian kerangka risiko dengan kebutuhan bisnis Perusahaan, serta perkembangan peraturan terkait manajemen risiko.

b. Membandingkan hasil aktual pengukuran risiko dengan proyeksi di masa yang akan datang.

c. Membandingkan antara asumsi yang digunakan dengan kondisi yang sebenarnya.

IX Penutup

a. Piagam Manajemen Risiko ini akan menjadi efektif setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

b. Piagam Manajemen Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.